

Pemanfaatan Kawasan Hutan Sebagai Objek Wisata Dalam Mencegah Perusakan Hutan

Zul Fauzi ^{1*}, Darmini Roza ²

¹ Program Magister Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

² Program Magister Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: zulnofauzi@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 02/04/2025

Diterima, 12/05/2026

Dipublikasi, 01/06/2026

Kata Kunci:

Kawasan Hutan; Objek Wisata; Mencegah Perusakan Hutan

Abstrak

Hutan merupakan wilayah yang luas dan ditumbuhi oleh berbagai jenis tumbuhan sehingga memiliki daya serap karbon dioksida yang tinggi. Manfaat hutan tersebut seperti berfungsi sebagai situs estetika, rekreasi, dan nilai spiritual dari banyak konteks kebudayaan dan sosial. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Alam di Kawasan Hutan, pengembangan pariwisata di kawasan hutan merupakan salah satu upaya pengelolaan kawasan dalam mewujudkan misi pemanfaatan secara optimal dan lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan yuridis empiris dengan penelitian lapangan yaitu di Puncak Tabek Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Kedua Data dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis maka dapat disimpulkan: Pertama, Pemanfaatan Kawasan Hutan Puncak Tabek Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam Sebagai Objek Wisata Dalam Mencegah Perusakan Hutan ini dapat dikaitkan dengan teori kepastian hukum, sebab masyarakat setempat dan organisasi pengelola dalam mengelola kawasan hutan sangat memerlukan suatu kepastian hukum terkhususnya pada peraturan yang dapat menjamin dan memastikan kejelasan suatu aturan yang mengatur secara tegas. Kedua, mekanisme penetapan kawasan hutan sebagai objek wisata dalam mencegah perusakan hutan di Puncak Tabek Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam disini para pengelola sudah mengklaim bahwasanya kawasan hutan yang digunakan bukan termasuk pada kawasan hutan konservasi maupun hutan lindung sehingga penetapan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Agam berdasarkan Surat Keputusan Dinas Kehutanan terhadap lokasi penelitian sudah sesuai dengan prosedur. Ketiga, kendala yang terjadi dalam penetapan kawasan hutan sebagai objek wisata dalam mencegah perusakan hutan yang sering ditemui yaitu kurangnya kesadaran masyarakat sekitar dalam ikut mengelola dan merawat objek wisata.

Abstract

Forests are large areas and overgrown with various types of plants so that they have high carbon dioxide absorption. The benefits of these forests such as serving as sites of aesthetics, recreation, and spiritual value from many cultural and social contexts. Based on the Regulation of the Minister of Living Environment Number 13 of 2020 concerning the Development of Natural Tourism Facilities and Infrastructure in Forest Areas, the development of tourism in forest areas is one of the efforts to manage the area in realizing the mission of optimal and sustainable utilization of biological natural resources and their ecosystems. The approach used is a normative juridical approach supported by an empirical juridical approach with field research, namely in Puncak Tabek, Nagari Padang Tarok, Baso District, Agam Regency. The data

Keywords:

Forest Areas; Tourist Attractions; Preventing Forest Destruction

used in this study are secondary data and primary data. Second, the data is analyzed qualitatively and presented in a qualitative descriptive form. Based on the results of research, discussion and analysis, it can be concluded: First, the use of the Puncak Tabek Nagari Padang Tarok Forest Area, Baso District, Agam Regency as a Tourist Attraction in Preventing Forest Destruction can be attributed to the theory of legal certainty, because the local community and management organizations in managing forest areas urgently need legal certainty, especially in regulations that can guarantee and ensure the clarity of a regulation that regulates firmly. Second, the mechanism for determining forest areas as tourist attractions in preventing forest destruction in Puncak Tabek Nagari Padang Tarok, Baso District, Agam Regency, here the managers have claimed that the forest area used is not included in conservation forest areas or protected forests, so the determination by the Agam Regency Tourism Office based on the Forestry Service Decree on the research location is in accordance with the procedure. Third, the obstacles that occur in determining forest areas as tourist attractions in preventing forest destruction that are often encountered are the lack of awareness of the surrounding community in participating in managing and caring for tourist attractions.

PENDAHULUAN

Pengaturan mengenai hutan didasarkan pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hak menguasai negara atas hutan diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Hak menguasai negara yaitu mengatur semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemudian diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan. Peraturan Pemerintah ini berisikan tentang wujud pengelolaan terhadap hutan secara lestari, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan sebagai pengawasan sosial.

Suatu kumpulan pepohonan dianggap hutan jika mampu menciptakan iklim dan kondisi lingkungan yang khas setempat, yang berbeda dari pada daerah luarnya. Ini berarti segala tumbuhan lain dan hewan hingga sekecil-kecilnya, serta beraneka unsur makhluk hidup lain termasuk bagian-bagian penyusun yang tidak terpisahkan dari hutan yang dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat melalui budidaya tanaman, pertanian, serta berbagai hal seperti penyedia sumber air, penghasil oksigen, bagi kehidupan, flora dan fauna, dan mencegah timbulnya pemanasan global karena merupakan bagian dari cagar lapisan biosfer dan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia serta makhluk di muka bumi, untuk kelangsungan hidupnya sehingga kawasan tersebut akan dikatakan hutan apabila kawasan ini mampu menciptakan sebuah iklim dan kondisi yang khas di daerah itu.¹

Sejak tahun 1970-an ekonomi Indonesia bergantung pada sumber daya hutan, hingga saat ini hutan sudah semakin terdegradasi.² Pembukaan hutan bukan lagi untuk diambil hasil hutannya tetapi untuk mengambil sumber daya yang berada di bawah hutan (pertambangan) tanpa mampu mengembalikan kawasan hutan sebagaimana mestinya. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di zaman otonomi daerah seperti sekarang, pariwisata merupakan salah satu sektor yang terus dikembangkan di setiap daerah di Indonesia dengan keindahan dan

¹ Salim H.S, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 132

² Zulkarnain, Analisis Penetapan Kriteria Kawasan Hutan, *Jurnal Agrifor*, Volume XII Nomor 2, Oktober 2013, hlm 230

keunikannya masing-masing. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³

Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan merupakan wilayah yang luas dan ditumbuhi oleh berbagai jenis tumbuhan sehingga memiliki daya serap karbon dioksida yang tinggi. Hutan sendiri juga merupakan pemasok oksigen paling besar di permukaan bumi. Kawasan hutan adalah merupakan bagian dari penataan wilayah yang diwujudkan dalam RT/RW.⁴

Hutan sebagai salah satu bagian dari lingkungan hidup merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan salah satu kekayaan alam yang sangat penting bagi umat manusia. Hal ini didasarkan pada banyaknya manfaat diambil dari hutan. Misalnya hutan sebagai penyangga paru-paru dunia. Menurut *Black Law Dictionary*, hutan (*forest*) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan tempat hidup segala binatang.⁵ Hutan adalah wilayah yang didominasi oleh pepohonan dan merupakan kesatuan ekosistem yang tidak dapat dipisahkan dari alam lingkungannya. Hutan merupakan sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomi, ekologi dan sosial yang tinggi

Penataan kawasan hutan di Indonesia berdasarkan pada kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini adalah kementerian kehutanan, disetiap provinsi di Indonesia didasarkan pada kesempatan antar instansi terkait dan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menyangkut kawasan hutan dan non-hutan yang dikenal dengan Tata Guna Hutan kesepakatan.⁶ Pemerintah sebagai representasi negara diberi hak untuk mengelola (hak pengelola) kekayaan sumber daya alam agar dinikmati oleh rakyat banyak secara berkeadilan dan merata. Lebih lanjut kemakmuran rakyat merupakan semangat dan cita-cita akhir negara kesejahteraan (*welfare state*) yang harus diwujudkan oleh negara dan pemerintah Indonesia. Pengelolaan sumber daya alam merupakan salah satu instrumen untuk mencapainya.⁷

Hutan tidak hanya memberikan banyak manfaat bagi umat manusia tetapi juga membantu melestarikan lingkungan, telah menciptakan kepedulian global untuk perlindungan dan konservasi hutan.⁸ Selain itu, bagi manusia hutan juga mempunyai manfaat secara ekonomi yaitu sebagai penyedia sumber penting dari makanan, obat-obatan, air minum, serat, kayu, dan hasil hutan lainnya untuk penghidupan dan pendapatan. Manfaat tersebut dapat langsung dinikmati oleh manusia, dimana manfaat ini berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi. Konsep kelestarian ekosistem hutan banyak disebut sebagai konsep kelestarian yang paling dibutuhkan saat ini, mengingat kondisi kerusakan ekosistem yang sudah pada tahap mengkhawatirkan. Dalam konteks kelestarian ekosistem hutan ini, para ahli ekosistem mengaitkannya dengan konsep kesehatan ekosistem hutan (*forest ecosystem health*).

Konsep kesehatan dipromosikan sebagai konsep yang akan membantu memperjelas, mengevaluasi, dan mengimplementasikan kebijakan ekologi.⁹ Sedangkan terhadap program tersebut pemerintah tidak mensosialisasikan kepada masyarakat, malahan pemerintah juga ikut

³ Muhammad Shofiyan Al Asy'ary dan Sri Sundari, Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Hutan Lindung Desa Sesaot Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, Volume 2 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2022, hlm 144

⁴ Zulkarnain, *Op.Cit*, hlm 231

⁵ Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan (Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan)*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012, hlm 9

⁶ *Ibid*

⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 24

⁸ Rai, A. K. and S. Medha. "The Antecedents of Customer Loyalty: An Empirical Investigation in Life Insurance Context." *Journal of Competitiveness* Volume 5 Nomor 2 tahun 2013, hlm 139-163.

⁹ Roby Royana, *Panduan Kelestarian Ekosistem Untuk Pemanfaatan Panas Bumi*, Yayasan WWF Indonesia, Jakarta, 2013, hlm 28

mempromosikan wisata alam tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Alam di Kawasan Hutan, Pengembangan pariwisata di kawasan hutan merupakan salah satu upaya pengelolaan kawasan dalam mewujudkan misi pemanfaatan secara optimal dan lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Keberhasilan pengembangan pariwisata di kawasan hutan, seperti halnya di kawasan pariwisata lainnya, sangat bergantung pada 4 (empat) komponen sistem pariwisata, yaitu *attraction*, *accessibility*, *amenity*, dan *ancillary*.¹⁰

Apabila dilihat dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Alam di Kawasan Hutan, Pasal 1 menyebutkan Wisata Alam di Kawasan Hutan adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam di kawasan hutan. Dan di Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial dijelaskan bahwa Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak atau hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan kemitraan kehutanan. Seharusnya jika dihubungkan dengan penelitian penulis objek penelitian ini sebenarnya dapat dikatakan dengan hutan desa, Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial hutan desa adalah kawasan hutan yang belum dibebani izin, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.

Selain itu, hutan juga dapat dikembangkan menjadi salah satu obyek pariwisata yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Dengan kegiatan pengelolaan hutan untuk dijadikan tempat pariwisata yang baik dan benar akan memberikan manfaat bagi masyarakat. Seperti halnya wisata di Puncak Tabek Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam yang mana kawasan hutan desa atau hutan nagari dengan keberdayaan masyarakat nagari menjadikan kawasan wisata yang menarik perhatian para wisatawan untuk datang ke lokasi tersebut dimana yang menjadi daya tariknya adalah lokasi tersebut berada di ketinggian puncak bukit yang mana di puncak tersebut ada kolam atau sebutan masyarakat setempat dengan nama tabek, tabek merupakan genangan air yang sampai saat ini tidak ada mengalami kekeringan walaupun musim kemarau. Puncak tabek ini merupakan objek wisata yang sudah ada dari dahulunya tetapi tidak ramai dikunjungi. Jadi masyarakat sekitar berinisiatif membentuk suatu kelompok yang bertujuan untuk mengelola objek wisata puncak tabek tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Agam Nomor 80 Tahun 2024 tentang Nagari Wisata dikarenakan objek wisata puncak tabek berada di kenagarian Padang Tarok yang merupakan nagari yang ditunjuk oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Agam sebagai nagari wisata. Dengan dikelola kembali objek wisata puncak tabek tersebut memiliki manfaat yang sangat besar bagi masyarakat sekitar seperti masyarakat bisa mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar tetapi masyarakat tersebut tidak boleh melakukan perusakan dan tidak merubah bentuk hutan desa tersebut.

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka penelitian ini mengkaji Pemanfaatan Kawasan Hutan Sebagai Objek Wisata Dalam Mencegah Perusakan Hutan dan mengkaji Mekanisme Penetapan Kawasan Hutan Sebagai Objek Wisata Dalam Mencegah Perusakan Hutan

¹⁰ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Alam di Kawasan Hutan, <https://pustek.menlhk.go.id/peraturan-teknis/peraturan-menteri-lhk-nomor-13-tahun-2020-tentang-pembangunan-sarana-dan-prasarana-wisata-alam-di-kawasan-hutan> [18/07/2024]

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian ini adalah yang bersifat deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Kedua Data dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini adalah kawasan Hutan Puncak Tabek Nagari Padang Tarok Kecamatan Agam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemanfaatan Kawasan Hutan Sebagai Objek Wisata Dalam Mencegah Perusakan Hutan

Hutan sebagai sumber kekayaan alam milik bangsa Indonesia merupakan modal dasar bagi pembangunan nasional yang dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat telah dijelaskan secara nyata dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Hutan di Indonesia yang sebagian besar merupakan hutan tropika yang berpotensi serba guna dan serba aneka ini digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Hutan memiliki berbagai manfaat bagi kehidupan yaitu berupa manfaat langsung yang dirasakan dan manfaat yang tidak langsung. Manfaat hutan tersebut diperoleh apabila hutan terjamin eksistensinya sehingga berfungsi secara optimal. Oleh karena itu, hutan sebagai sumber daya alam yang penting perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat dengan tetap menjaga kelangsungan fungsi dan kemampuannya dalam melestarikan lingkungan hidup.¹¹

Sejalan dengan penambahan penduduk dan pertumbuhan ekonomi nasional maka tekanan terhadap sumber daya hutan semakin meningkat. Dikarenakan lahan-lahan pertanian yang sudah tidak dapat lagi menampung kehidupan masyarakat. Hal ini mengakibatkan masyarakat mulai memasuki kawasan hutan lindung secara ilegal guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga terjadi kerusakan hutan. Penanganan secara serius dalam rangka membatasi, mencegah dan mengurangi kerusakan sumber daya hutan harus ditempuh melalui kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, kegiatan pelestarian dibidang kehutanan yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan membuka kesempatan berusaha melalui kebijakan pemerintah yang berbasis pelestarian dan kesejahteraan masyarakat, salah satunya menjadikan hutan sebagai ekosistem berwisata.

Dengan meningkatnya jumlah penduduk mengandung konsekuensi meningkatnya kebutuhan akan tanah, untuk tempat tinggal, bercocok tanam hingga selanjutnya untuk tempat usaha lainnya. Namun disisi lain dihadapkan pada kenyataan bahwa luas tanah tidak dapat bertambah, karenanya sasaran paling mudah untuk diakses adalah tanah hutan atau kawasan hutan yang ada disekitar masyarakat.¹² Adapun asas dan tujuan mengenai kehutanan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, meliputi manfaat lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan. Sedangkan fungsi hutan sendiri diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi.

Untuk menjaga terpenuhinya keseimbangan manfaat lingkungan, manfaat sosial budaya dan manfaat ekonomi, pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dalam daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proposional. Sumber daya hutan mempunyai peran penting dalam penyediaan hutan bahan baku industri, sumber pendapatan, menciptakan lapangan dan kesempatan kerja. Untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari dibutuhkan lembaga-lembaga penunjang antara lain lembaga keuangan yang

¹¹ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016, hlm 9

¹² Intan Nevia Cahyana, “Pengelolaan Hutan negara Untuk Ekowisata Bagi Kesejahteraan Masyarakat Desa Sukasari Kabupaten Pandeglang”, *Journal manager* Tahun 2019, hlm 2

mendukung pembangunan kehutanan, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga pendidikan dan latihan, serta lembaga penyuluhan.

Pemanfaatan hutan merupakan jenis kegiatan yang memiliki tujuan untuk mengambil berbagai manfaat dari hutan. Manfaat tersebut dapat dilihat dari segi ekonomi, sosial serta lingkungan. Kegiatan ini dilakukan supaya hutan dapat bermanfaat dengan maksimal untuk berbagai pihak. Namun, aktivitasnya harus tetap memperhatikan fungsi utama dan kelestarian hutan. Untuk dapat melakukan pemanfaatan ini, maka pihak pengelola memerlukan izin sesuai dengan jenis pemanfaatannya dengan memperhatikan supaya tidak merusak hutan asri.¹³

Sebenarnya hutan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan diantaranya sebagai paru-paru dunia yang menghasilkan oksigen, sumber tanaman obat-obatan, menjaga keseimbangan air permukaan air tanah, menjaga kesuburan lahan, mencegah banjir dan tanah longsor, habitat satwa liar, membuka lapangan pekerjaan bagi pembalok hutan legal serta menyumbang devisa negara dari hasil penjualan produk hasil hutan ke luar negeri. Pada umumnya, pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya:

1. Produksi kayu, hutan dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan kayu untuk konstruksi, perabotan, hingga produk kayu lainnya;
2. Produksi bukan kayu, hutan dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan berbagai produk bukan kayu, seperti bambu, sutra alam, dan minyak kayu putih. Dan juga bisa untuk obat-obatan, rempah, industri makanan, farmasi serta berbagai sektor lainnya;
3. Produksi kertas, hutan dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan kertas;
4. Perkebunan, hutan dapat dimanfaatkan untuk perkebunan seperti kelapa sawit, karet, dan kakao. Tujuannya untuk dapat memenuhi kebutuhan industri makanan dan bahan baku lainnya;
5. Konservasi, hutan dapat dimanfaatkan untuk menjaga keanekaragaman hayati, baik flora maupun fauna;
6. Energi biomassa, hutan dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi biomassa.

Setelah mengetahui jenis-jenis pemanfaatannya, selanjutnya terdapat pula bentuk pemanfaatan dari hutan, sebagai berikut:

1. kawasan produksi, Pemanfaatan ini dilakukan melalui hutan produksi. Hal ini dapat dilakukan oleh pemerintah maupun swasta yang telah mengantongi izin terkait;
2. kawasan lindung, dimanfaatkan untuk kawasan lindung, yakni melindungi dan menyokong berbagai kehidupan. Hutan ini berfungsi untuk tempat hidup berbagai jenis flora dan fauna;
3. kawasan edukasi, ada beberapa jenis hutan yang dapat dimanfaatkan untuk kawasan edukasi. Ini dapat menjadi sarana belajar dari alam secara dekat dan langsung;
4. kawasan wisata Pemanfaatan hutan selanjutnya yaitu untuk kawasan wisata. Hutan dengan pemandangan alam yang asri, dapat menjadi tempat yang menarik untuk berwisata dan menenangkan pikiran. Dalam hal ini, berbagai standar dan keselamatan perlu diperhatikan; dan
5. kawasan suaka alam, Sebagai fungsinya untuk habitat flora dan fauna, terdapat hutan yang kawasannya digunakan untuk suaka alam. Tujuannya untuk melindungi berbagai flora dan fauna supaya terhindar dari kepunahan. Dengan lingkungan dan ekosistem yang baik, maka berbagai jenis flora dan fauna dapat berkembang biak dengan baik dan terjaga kelestariannya.

Selain itu, hutan juga menghasilkan oksigen yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup dan menjadi daerah tangkapan air untuk mencegah banjir di daerah hilir pada musim hujan dan

¹³ Bagaskara, 5 Hal Penting Pemanfaatan dan Pengelolaan Hasil Hutan, <https://mutucertification.com/hal-penting-pemanfaatan-hutan/> [22/11/2024]

kekeringan di musim kemarau. Terkait dengan pemanfaatan kawasan hutan sebagai objek wisata dapat membantu mencegah kerusakan hutan dengan cara:¹⁴

1. Menciptakan insentif finansial, ekowisata dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat setempat sehingga mereka termotivasi untuk melestarikan hutan;
2. Meningkatkan kesadaran, Ekowisata juga berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian alam. Saat mengunjungi hutan lindung, wisatawan akan langsung merasakan keindahan dan keanekaragaman hayati yang luar biasa;
3. Membangun rasa tanggung jawab, pengunjung dapat menjadi penjaga lingkungan yang aktif dengan berpartisipasi dalam program pendidikan lingkungan dan menjaga lokasi wisata;
4. Membangun rasa kepemilikan, pengunjung dapat mengembangkan rasa kepemilikan dan mendorong perilaku yang bertanggung jawab.

Ekowisata bukan hanya tentang pelestarian lingkungan, tetapi juga tentang pengembangan ekonomi. Dengan memanfaatkan potensi wisata hutan yang kaya, masyarakat sekitar dapat memperoleh manfaat finansial yang signifikan. Ekowisata menawarkan peluang kerja baru, meningkatkan pendapatan, dan menarik investasi ke daerah terpencil. Salah satu manfaat ekonomi ekowisata adalah penciptaan lapangan kerja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, antara lain diatur bahwa pemanfaatan hutan pada hutan lindung dan hutan produksi dilakukan dengan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) melalui multi usaha kehutanan.

Apabila dikaitkan dengan kerangka teoritis yang penulis pakai, Pemanfaatan Kawasan Hutan Puncak Tabek Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam Sebagai Objek Wisata Dalam Mencegah Perusakan Hutan ini dapat dikaitkan dengan teori kepastian hukum, sebab masyarakat setempat dan organisasi pengelola dalam mengelola kawasan hutan sangat memerlukan suatu kepastian hukum terkhususnya pada peraturan yang dapat menjamin dan memastikan kejelasan suatu aturan yang mengatur secara tegas di dalam pemanfaatan kawasan hutan sebagai objek wisata di Puncak Tabek Nagari Padang Tarok.

Mekanisme Penetapan Kawasan Di Puncak Tabek Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam Hutan Sebagai Objek Wisata Dalam Mencegah Perusakan Hutan

Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa disekitar hutan sekaligus melakukan pemanfaatan hutan dengan baik dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya yaitu pembangunan pariwisata.¹⁵ Perubahan dalam pemanfaatan lahan sebagai pembangunan pariwisata mencerminkan adanya aktivitas yang dinamis dari masyarakat sekitar, sehingga semakin cepat pula perubahan dalam penggunaan lahan. Hal ini dapat menjadi indikator bagaimana masyarakat memperlakukan sumber daya alam di wilayah mereka.¹⁶ Pada dasarnya, pemerintah telah membuat prosedur perizinan pemanfaatan hutan dengan tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Namun pada kenyataannya, masih terdapat pihak-pihak tertentu yang menjadi

¹⁴ Panda, Ekowisata dan Hutan Lindung: Pemanfaatan Potensi Wisata Untuk Mendukung Konservasi Alam, [https://www.panda.id/ekowisata-dan-hutan-lindung-pemanfaatan-potensi-wisata-untuk-mendukung-konservasi-alam/#:~:text=Manfaat%20Ekowisata%20bagi%20Konservasi%20Hutan,pada%20pelestarian%20hutan%20jangka%20panjang](https://www.panda.id/ekowisata-dan-hutan-lindung-pemanfaatan-potensi-wisata-untuk-mendukung-konservasi-alam/#:~:text=Manfaat%20Ekowisata%20bagi%20Konservasi%20Hutan,pada%20pelestarian%20hutan%20jangka%20panjang.). [22/11/2024]

¹⁵ Benita Setya Putri dan Rahayu Subekti, "Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Oleh Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Mantingan", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Volume 10 Nomor 1 Februari 2022, hlm 329

¹⁶ Fenny Budi dan Rahay Subekti, "Aspek Hutan pemanfaatan Hutan Lindung Untuk Tempat Wisata", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 7 Nomor 2 Tahun 2021, hlm 541

penyebab kerusakan hutan karena tidak mau mengikuti prosedur yang telah dibuat. Penetapan kawasan lindung oleh pemerintah dilakukan berdasarkan karakteristik wilayah tersebut maupun karena nilai kepentingan objeknya, dimana masyarakat dilarang melakukan hal-hal seperti menebang hutan atau merusak lingkungan sekitar pada jarak yang telah ditentukan.¹⁷

Penataan kawasan hutan di Indonesia berdasarkan pada kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Kehutanan. Penetapan kawasan hutan di setiap provinsi di Indonesia didasarkan pada kesepakatan antar instansi terkait dan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menyangkut kawasan hutan dan non hutan yang dikenal dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan. Kebijakan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) diawali dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 680/Kpts/Um/8/81 tentang Pedoman Penatagunaan Hutan Kesepakatan (TGHK).¹⁸ Tata cara penetapan TGHK ini secara operasional diatur dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Pertanian tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Fungsi Hutan yaitu : (1) SK Mentan Nomor 837/Kpts/Um/11/80 Tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Lindung; (2) SK Mentan Nomor 683/Kpts/Um/8/81 Tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Produksi; dan (3) SK Presiden RI Nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.

Menurut UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 6 (2) bahwa pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi. Walaupun penetapan kawasan hutan sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan berdasarkan fungsi namun demikian pemerintah menetapkan kawasan hutan berdasarkan kriteria kelerengan, jenis tanah, dan curah hujan yang tidak dapat menggambarkan fungsi hutan.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Ali Usman selaku Ketua Pengelola Lokasi Penelitian mengatakan mekanisme penetapan kawasan hutan sebagai objek wisata dalam mencegah perusakan hutan di Puncak Tabek Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam, diantaranya:¹⁹

1. Keluarnya Surat Keputusan Bupati Agam Nomor 313 Tahun 2021 dan diubah serta dicabut, kemudian diganti dengan Surat Keputusan Bupati Agam Nomor 80 Tahun 2024 tentang Nagari Wisata, yang mengatakan bahwasanya Nagari Padang Tarok merupakan salah satu nagari wisata yang merupakan kawasan geografis yang berada dalam satu wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya usaha industri kepariwisataan yang berbasis Nagari;
2. Kemudian pengelola mengajukan susunan pengurus kelompok sadar wisata (POKDARWIS) keoada wali nagari Padang Tarok, sehingga Wali Nagari Padang Tarok mengeluarkan Surat Keputusan Wali Nagari Padang Tarok Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pengukuhan Susunan Pengurus Kelompok Sadar Wisata “Sabai Nan Aluih” Jorong Titih Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso, yang bertugas dan mempunyai fungsi mengakomodir segala bentuk dan aset kawasan wisata yang berada di Nagari Padang Tarok dan melakukan pengembangan atas objek wisata yang dimaksud;
3. Kemudian pengurus tersebut mengajukan Surat Nomor 01/SNA/PT/VI-2021 tertanggal 10 Juni 2021 perihal permohonan Klarifikasi Lahan Kawasan Puncak Tabek ke Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengeolaan Hutan Lindung (KPHL) Agam Raya, sehingga

¹⁷ Kurniadi Ari Bowo, Budi Santoso & Novira Maharani Sukma, “Kendala Kesatuan Pengelolaan Hutan Di Kabupaten Gunung Kidul Dalam Penerapan Peraturan Daerah”, *Notarius*, Volumen 13 Nomor 1 Tahun 2020, hlm 90

¹⁸ Zulkarnain, *Loc.cit*

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Ali Usman selaku Ketua POKDARWIS Sabai Nan Aluih pada tanggal 10 Oktober 2024 Pukul 15.10 WIB

dinas kehutanan agama membalas surat tersebut dengan Nomor 522.1/357/PPH/VI/2021 tertanggal 23 Juni 2021 dengan menerangkan bahwa:

- a. Overlay data koordinat yang saudara kirimkan dengan Peta Kawasan Hutan sesuai Lampiran SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 422/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.35/Menhut-II/2013 tanggal 15 Januari 2013, dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : Sk.8089/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 Nopember 2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat sampai dengan tahun 2017, lokasi tersebut berada **di luar kawasan hutan**;
- b. Overlay dengan PIPPIB sesuai Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.666/MENLHK-PTKL/IPSDH/PLA.1/2/2021 tentang Penetapan Peta Indikatif Oenghentian Pemberian Izin Baru Pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2021 Periode I, lokasi tersebut berada **di luar lokasi PIPPIB**.

Penetapan kawasan hutan sebagai objek wisata merupakan salah satu strategi untuk melestarikan alam, termasuk dalam mencegah perusakan hutan. Penetapan kawasan hutan adalah penegasan tentang kepastian hukum mengenai status, letak batas, dan luas suatu wilayah tertentu yang telah ditunjuk sebagai kawasan hutan tetap dengan keputusan menteri.²⁰ Di kawasan Puncak Tabek Nagari Padang Tarok, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, mekanisme ini bisa dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang melibatkan perencanaan dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat setempat, serta pemangku kepentingan lainnya. Berikut adalah langkah-langkah mekanisme penetapan kawasan hutan sebagai objek wisata yang dapat diterapkan di daerah tersebut:

1. Identifikasi potensi dan kelayakan kawasan;
2. Penyusunan rencana pengelolaan kawasan wisata;
3. Peran serta masyarakat dan pemerintah;
4. Kerjasama dengan pemerintah dan lembaga terkait;
5. Promosi dan pemasaran wisata;
6. Pengawasan dan penegakan hukum;
7. Evaluasi dan peningkatan berkelanjutan.

Apabila dihubungkan dengan kerangka teoritis yang penulis pakai, Mekanisme Penetapan Kawasan di Puncak Tabek Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam Hutan Sebagai Objek Wisata Dalam Mencegah Perusakan Hutan dapat dihubungkan teori peraturan perundang-undangan karena belum ada pengaturan yang jelas, sebab proses penetapan ini sangat memerlukan peraturan sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan sehingga pengelola maupun masyarakat mempunyai tahapan-tahapan yang jelas dalam melakukan penetapan kawasan hutan sebagai objek wisata yang dapat mencegah terjadinya perusakan hutan dikemudian hari.

Kendala Yang Terjadi Dalam Penetapan Kawasan Hutan Sebagai Objek Wisata Dalam Mencegah Perusakan Hutan

Hutan di Indonesia merupakan hutan tropis terbesar ketiga di dunia, dimana berfungsi sebagai paru-paru dunia yang dapat menghasilkan gas oksigen demi memenuhi keberlangsungan hidup manusia, hewan, tumbuhan, serta dapat menyerap karbon dioksida yakni karbon yang berbahaya bagi kehidupan manusia.²¹ Sebagian besar kehidupan manusia secara langsung maupun tidak langsung sangat bergantung terhadap keberadaan sumber daya

²⁰ Nanang Suwandi dan Rahmanta Setiahi, *Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan*, Yogyakarta, CV Budi Utama, 2012, hlm 21

²¹ L.D. Shafitri, Y. Prasetyo & H.Haniah, "Analisis Deforestasi Hutan di Provinsi Riau dengan Metode Polarimetrik dalam Pengindraan Jauh", *Jurnal Geodesi UNDIP*, Edisi 7 Nomor 1, 2018, hlm 212-222

hutan. Maka dari itu, kewajiban untuk menjaga dan mengelola kelestarian alam adalah tantangan bagi masyarakat, termasuk dalam mengelola kelestarian hutan.²²

Pada umumnya ada kendala yang dihadapi oleh pengelola hutan untuk pemanfaatan kawasan hutan, diantaranya:²³

1. Pengetahuan dan keterampilan dari pengelola hutan itu sendiri, sehingga pemerintahan sering melakukan pelatihan penguatan kelembagaan agar para pengurunya paham tugas dan tanggung jawab dalam mengelola hutan.
2. Komunikasi dengan para pihak. Untuk mengelola hutan tidak bisa mengandalkan lembaga pengelola saja, semua pihak yang terkait dengan hutan harus terjalin komunikasi yang baik. Lembaga pengelola hutan harus bisa menjalin komunikasi dari pemerintah desa, kecamatan sampai kabupaten. Bisa terkoneksi dengan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) dan Dinas Kehutanan.
3. Pendanaan. Lembaga pengelola sangat berat bisa diserahkan begitu saja mengelola hutan desa. Dan seharusnya ada pihak ketiga yang membantu pengelola dalam pencairan pendanaan tersebut.

Penetapan kawasan hutan sebagai objek wisata memang memiliki banyak potensi dalam melestarikan alam dan mencegah perusakan hutan. Namun, dalam prakteknya terdapat beberapa kendala yang dapat menghambat keberhasilan penetapan kawasan hutan sebagai objek wisata yang efektif. Kendala-kendala ini bisa berasal dari faktor lingkungan, sosial, ekonomi maupun kelembagaan. Berikut adalah beberapa kendala utama yang sering dihadapi:

1. Kurangnya infrastruktur yang memadai;
2. Kerusakan ekosistem akibat kegiatan wisata;
3. Ketergantungan ekonomi masyarakat pada sumber daya alam;
4. Pengelolaan yang tidak efektif;
5. Berkurangnya keanekaragaman hayati;
6. Keterbatasan dana dan sumber daya untuk pembangunan dan pengelolaan;
7. Tantangan dalam pengawasan dan penegakan hukum;
8. Perubahan iklim dan bencana alam;
9. Keterbatasan promosi dan pemasaran.

Apabila dihubungkan dengan kerangka teoritis yang penulis pakai, Kendala Yang Terjadi Dalam Penetapan Kawasan Hutan Sebagai Objek Wisata Dalam Mencegah Perusakan Hutan yaitu belum adanya aturan yang jelas terkait Pemanfaatan Kawasan Hutan Sebagai Objek Wisata di Puncak Tabek Nagari Padang Tarok sehingga tidak adanya kejelasan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas baik itu peraturan daerah Kabupaten Agam maupun peraturan nagari sehingga pengelola dan masyarakat di Puncak Tabek Nagari Padang Tarok tidak mendapatkan kepastian hukum yang tegas terhadap pemanfaatan Puncak Tabek sebagai objek wisata.

KESIMPULAN

Pemanfaatan kawasan hutan sebagai objek wisata dalam mencegah perusakan hutan terutama di kawasan hutan sangat memerlukan regulasi aturan yang jelas sehingga masyarakat maupun pelaku wisata mempunyai landasan hukum yang jelas dan tegas sehingga pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan secara aturan perundang-undangan yang berlaku nantinya.

Mekanisme penetapan kawasan hutan sebagai objek wisata dalam mencegah perusakan hutan adalah berdasarkan pada kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Kehutanan. Sedangkan mekanisme penetapan kawasan hutan sebagai objek wisata

²² Siti Raihanah, Hafizianor & Fauzi, "Kearifan Local Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Dibalai Adat Pipitak Jaya Kalimantan Selatan", *Jurnal Sylva Scientiae*, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2018, hlm 219

²³ PRCF Indonesia, Tiga Kendala Dalam Pengelolaan Hutan Desa, <https://prcfindonesia.org/tiga-kendala-dalam-pengelolaan-hutan-desa/> [05/11/2024]

dalam mencegah perusakan hutan harus melalui izin-izin yang berjenjang dimana awalnya penetapan Nagari sebagai Nagari Wisata melalui keputusan Bupati sampai jenjang penetapan selanjutnya seperti Peraturan Gubernur sampai jenjang paling atas sehingga masyarakat melalui mempunyai dasar yang kuat dan jelas.

Kendala yang terjadi dalam penetapan kawasan hutan sebagai objek wisata dalam mencegah perusakan hutan adalah Pengetahuan dan keterampilan dari pengelola hutan itu sendiri yang kurang paham, Komunikasi dengan para pihak yaitu antara pengelola dengan Pemerintah setempat, dan Pendanaan yang sangat minim sehingga untuk pengembangan Lokasi terkesan lambat. Selain itu ada juga kendala yang berasal dari faktor lingkungan, sosial, ekonomi maupun kelembagaan, sebagai berikut: Kurangnya Infrastruktur yang Memadai, Kerusakan Ekosistem Akibat Kegiatan Wisata, Ketergantungan Ekonomi Masyarakat pada Sumber Daya Alam, Pengelolaan yang Tidak Efektif, Berkurangnya Keanekaragaman Hayati, Keterbatasan Dana dan Sumber Daya untuk Pembangunan dan Pengelolaan, Tantangan dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum, Perubahan Iklim dan Bencana Alam, dan Keterbatasan Promosi dan Pemasaran termasuk kendala belum lahirnya aturan atau Perda dari provinsi, kabupaten sampai ke nagari, dan Perda provinsi sendiri baru lahir pada tahun 2024 dengan Perda No 1 Tahun 2024 tentang Perhutanan Sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Bagaskara, 5 Hal Penting Pemanfaatan dan Pengelolaan Hasil Hutan, <https://mutucertification.com/hal-penting-pemanfaatan-hutan/>
- Benita Setya Putri dan Rahayu Subekti, “Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Oleh Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Mantingan”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Volume 10 Nomor 1 Februari 2022
- Fenny Budi dan Rahayu Subekti, “Aspek Hutan pemanfaatan Hutan Lindung Untuk Tempat Wisata”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 7 Nomor 2 Tahun 2021
- Hasil Wawancara dengan Ali Usman selaku Ketua POKDARWIS Sabai Nan Aluih pada tanggal 10 Oktober 2024 Pukul 15.10 WIB
- Intan Nevia Cahyana, “Pengelolaan Hutan negara Untuk Ekowisata Bagi Kesejahteraan Masyarakat Desa Sukasari Kabupaten Pandeglang”, *Journal manager* Tahun 2019.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Alam di Kawasan Hutan, <https://pustek.menlhk.go.id/peraturan-teknis/peraturan-menteri-lhk-nomor-13-tahun-2020-tentang-pembangunan-sarana-dan-prasarana-wisata-alam-di-kawasan-hutan>.
- Keputusan Bupati Agam Nomor 313 Tahun 2021 tentang Nagari Wisata
- Kurniadi Ari Bowo, Budi Santoso & Novira Maharani Sukma, “Kendala Kesatuan Pengelolaan Hutan Di Kabupaten Gunung Kidul Dalam Penerapan Peraturan Daerah”, *Notarius*, Volumen 13 Nomor 1 Tahun 2020
- L.D. Shafitri, Y. Prasetyo & H.Haniah, “Analisis Deforestasi Hutan di Provinsi Riau dengan Metode Polarimetrik dalam Pengindraan Jauh”, *Jurnal Geodesi UNDIP*, Edisi 7 Nomor 1, 2018
- Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016.
- Muhammad Shofiyon Al Asy'ary dan Sri Sundari, Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Hutan Lindung Desa Sesaot Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, Volume 2 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2022.

- Nanang Suwandi dan Rahmanta Setiahad, *Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan*, Yogyakarta, CV Budi Utama, 2012
- Panda, Ekowisata dan Hutan Lindung: Pemanfaatan Potensi Wisata Untuk Mendukung Konservasi Alam, <https://www.panda.id/ekowisata-dan-hutan-lindung-pemanfaatan-potensi-wisata-untuk-mendukung-konservasi-alam/#:~:text=Manfaat%20Ekowisata%20bagi%20Konservasi%20Hutan,pada%20pelestarian%20hutan%20jangka%20panjang>
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perhutanan Sosial.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan
- PRCF Indonesia, Tiga Kendala Dalam Pengelolaan Hutan Desa, <https://prcfindonesia.org/tiga-kendala-dalam-pengelolaan-hutan-desa/>
- Rai, A. K. and S. Medha. "The Antecedents of Customer Loyalty: An Empirical Investigation in Life Insurance Context." *Journal of Competitiveness* Volume 5 Nomor 2 tahun 2013.
- Roby Royana, *Panduan Kelestarian Ekosistem Untuk Pemanfaatan Panas Bumi*, Yayasan WWF Indonesia, Jakarta, 2013.
- Salim H.S, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Siti Raihanah, Hafizianor & Fauzi, "Kearifan Local Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Dibalai Adat Pipitak Jaya Kalimantan Selatan", *Jurnal Sylva Scientiae*, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2018.
- Surat Keputusan Bupati Agam Nomor 80 Tahun 2024 tentang Nagari Wisata
- Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan (Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan)*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang
- Zulkarnain, Analisis Penetapan Kriteria Kawasan Hutan, *Jurnal Agrifor*, Volume XII Nomor 2, Oktober 2013.